

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi adalah suatu proses ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat di sebuah Negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara.

Pelaksanaan pembangunan selalu dicirikan oleh adanya perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan, maupun target yang ingin dicapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka perlu adanya kondisi bangsa dan negara Indonesia yang bisa mengarahkan kepada tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 adalah pasal didalam UUD RI 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan anti liberal. Demokrasi ekonomi ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”** dan 4 yang juga menyatakan :

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Jadi, pasal 33 UUD RI 1945 telah memberikan arahan kepada penyelenggara negara bagaimana membangun bidang ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, 2016:20).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi : **“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”** Untuk melakukan pengembangan usahanya, masyarakat pegiat UMKM harus memiliki kesadaran mencari solusi untuk terus mengembangkan dirinya sendiri.

Pemerintah mulai mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi seorang *entrepreneur*. Dengan banyaknya orang yang mendirikan usaha dan membuka banyak lapangan pekerjaan, hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Wirausahawan adalah pendiri perusahaan yang mengidentifikasi peluang, mengumpulkan tenaga kerja terampil dan sumber daya yang diperlukan untuk operasi perusahaan serta mengambil tanggungjawab untuk mengelola perusahaan dengan sukses.

Seorang wirausahawan perlu berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, merupakan sosok yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras. Pelaku wirausaha harus pandai menciptakan peluang ataupun memanfaatkan peluang yang ada. Di dalam suatu kewirausahaan, peluang hanya akan didapat atau diperoleh jika orang tersebut memiliki inisiatif. Perilaku inisiatif yang muncul seperti inilah, yang biasa didapatkan berdasar pengalaman dan pengembangannya, yang didapat dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, cepat tanggap, bergairah dan memiliki rasa semangat berprestasi.

Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan adalah bisnis. Bahkan, mimpi seorang pebisnis sudah merupakan ide untuk berkreasi dalam menemukan dan menciptakan bisnis baru yang maju.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian nasional secara makro. Jumlah unit yang dilaporkan oleh kementrian koperasi dan UKM RI bahwa UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (63,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2018), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Usaha mikro

menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), usaha kecil 5,7 juta (4,74%) dan usaha menengah 3,73 juta (3,11%); sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional. Berikut adalah kriteria UMKM dan usaha besar berdasarkan aset dan omzet:

Tabel 1. 1 Perbedaan UMKM dan Usaha Besar berdasarkan aset dan omzet

Ukuran usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih besar dari Rp 50 juta s.d Rp 500 juta	Lebih besar dari Rp 300 juta s.d Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih besar dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar	Lebih besar dari Rp 2,5 miliar s.d Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat memberikan peluang bagi masyarakat yang berwirausaha untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus terus dikembangkan agar lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan lebih mempunyai daya saing dalam menghadapi persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Salah satu upaya pemberdayaan yang dapat dijalankan untuk UMKM adalah bergabung dengan koperasi.

Koperasi sebagai bentuk badan usaha adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial. Koperasi berfungsi sebagai alat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi pun memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, koperasi haruslah dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen secara tepat. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan, pernyataan tersebut merupakan tujuan dari koperasi yang ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Maka dari itu demi mencapai suatu keadaan meningkatnya kesejahteraan harus diikuti dengan implementasi jatidiri koperasi yang kuat sehingga tercipta lembaga yang membentuk perekonomian dari kita, oleh kita dan untuk kita. Sehingga tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan hanya semata-mata sekedar untuk mencari keuntungan saja.

Adanya koperasi yang bersifat gotong royong dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya dapat membantu perkembangan suatu UMKM menjadi lebih besar lagi. Koperasi yang mana anggotanya memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik dan pelanggan diharapkan mampu memecahkan segala tantangan yang ada.

Adanya dua sektor yang berkolaborasi ini diharapkan membuat keduanya semakin kuat. UMKM yang merupakan jantung perekonomian masyarakat, sedangkan koperasi sebagai soko gurunya.

Koperasi Citra Boga Mandiri merupakan koperasi yang statusnya telah berbadan hukum. Koperasi ini diprakarsai oleh seorang karyawan di PT Sriboga Flour Mill, yakni Bapak Irfan Wahyudi. Koperasi Citra Boga Mandiri beralamat di Desa Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Koperasi ini merupakan binaan PT Sriboga Flourmill yang bergerak di bidang simpan pinjam dan anggotanya para pengusaha Martabak, Kue Khamir dan Kue Pukis. Koperasi Citra Boga Mandiri telah mempunyai badan hukum dengan nomor: 120/BH/XI/26/2014. Anggota Koperasi Citra Boga Mandiri saat ini berjumlah 23 orang.

Salah satu pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam koperasi adalah Bapak Imam Wahyudin yang akrab dipanggil Pak Imam. Beliau menjalankan usaha yang bergerak di bidang kuliner martabak, yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan hingga saat ini bisnis tersebut telah berusia 30 tahun. Usaha martabak tersebut bernama “Martabak Sinar Jaya”. Produk yang ditawarkan oleh usaha tersebut

adalah martabak asin dan martabak terang bulan atau biasa disebut martabak manis. Martabak Sinar Jaya beralamat di Jalan raya barat No. 15 Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52461.

Usaha Martabak Sinar Jaya ini memproduksi martabak asin dan martabak manis. Terdapat dua macam varian yang ditawarkan pada menu martabak asin, yaitu martabak asin yang menggunakan telur ayam dan martabak asin yang menggunakan telur bebek. Masing-masing dari varian tersebut juga memiliki perbedaan ukuran porsi yang ditawarkan, tentu saja martabak asin yang memiliki ukuran porsi lebih besar akan dijual dengan harga yang lebih mahal, dan pada menu martabak manis memiliki lebih banyak varian rasa yang ditawarkan, seperti rasa coklat, kacang, keju dan lain-lain. Setiap hari Martabak Sinar Jaya bisa menjual produknya dengan jumlah rata-rata 75 porsi. Berikut merupakan tabel laporan perkembangan penjualan Martabak Sinar Jaya dilihat dari pendapatan dan keuntungan:

Tabel 1. 2 Perkembangan Penjualan Martabak Sinar Jaya Tahun 2015-2019

Tahun	Total pendapatan per tahun (Rp)	Kenaikan penjualan (%)	Total keuntungan per tahun (Rp)
2015	194.400.000	-	77.760.000
2016	218.700.000	12,5	87.480.000
2017	226.000.000	3,3	90.400.000
2018	234.900.000	3,9	93.960.000
2019	243.000.000	3,4	97.200.000

Sumber: Laporan keuangan usaha, diolah

Dari laporan perkembangan penjualan tersebut, terlihat dari pendapatan ataupun keuntungan hasil penjualan terus meningkat setiap tahunnya. Hal itu

dikarenakan banyaknya permintaan yang semakin meningkat dan banyaknya pelanggan yang loyal terhadap usaha Martabak Sinar Jaya. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 3,3% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,9% dari tahun sebelumnya. Kemudian terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 3,4% ke arah positif secara rupiah, namun jika dilihat presentase kenaikan total omzet pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 kembali menunjukkan kenaikan secara persentase maupun secara rupiah yaitu sebesar 0,6%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya walaupun secara rupiah mengalami kenaikan yang mempunyai kasus sama pada tahun 2017.

Dapat dilihat secara jelas bahwa setiap tahun mengalami kenaikan dalam rupiah yang terus berkembang ke arah positif. Namun jika dilihat dari persentase mengalami fluktuatif maka hal ini menjadi perhatian lebih bagi pemilik Usaha Martabak Sinar Jaya. Terlebih ketika ditelusuri lebih lanjut, bahwa kenaikan omzet ternyata diikuti dengan kenaikan harga, yang secara relevan akan berbanding lurus dengan kenaikan omzet.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan pemilik terungkap bahwa pemilik akan membuat kedai martabak modern agar menambah kenyamanan pelanggan, dikarenakan kedai yang saat ini ditempati banyak yang harus ditingkatkan yaitu perluasan kedai, penambahan fasilitas seperti WI-FI, dan penambahan kursi dan meja untuk konsumen yang ingin mengkonsumsi langsung di kedai. Pemilik juga akan membuat inovasi produk khususnya untuk martabak manis dengan menambah varian rasa dan warna dari martabak.

Melihat peluang yang ada, pengembangan usaha Martabak Sinar Jaya ini dirasa perlu dilakukan serta melihat perkembangan pesaing yang meningkat dan kemajuan teknologi saat ini membuat pemilik harus berfikir maju dan memanfaatkan teknologi yang tersedia agar Martabak Sinar Jaya tidak kehilangan konsumennya. Sebelum melakukan pengembangan yang lebih lanjut, maka perusahaan melakukan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan rencana inovasi ini. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan perusahaan serta melihat peluang maupun mengenali ancaman yang sedang maupun akan dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, karena pengembangan usaha membutuhkan investasi maka dilakukan pengkajian mendalam tentang Studi Kelayakan Bisnis yang mencakup banyak aspek juga sangat diperlukan dalam meneliti apakah ide yang dimiliki perusahaan ini layak atau tidak untuk dijalankan. Diantara aspek yang akan dikaji meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Martabak Sinar Jaya**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha Martabak Sinar Jaya.
2. Bagaimana kelayakan pengembangan usaha Martabak Sinar Jaya dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek keuangan.
3. Bagaimana peran dan strategi pengembangan Koperasi Citra Boga Mandiri dalam mengembangkan usaha anggotanya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun untuk menganalisis atau mendeskripsikan tentang Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Martabak Sinar Jaya dan peran sekaligus strategi pengembangan koperasi Citra Boga Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman usaha Martabak Sinar Jaya.

2. Sejauh mana kelayakan pengembangan usaha ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek keuangan.
3. Bagaimana peran dan strategi pengembangan Koperasi Citra Boga Mandiri dalam mengembangkan usaha anggotanya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat bagi:

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

- a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menilai suatu usaha apakah layak atau tidak untuk dijalankan dan menganalisis dengan pendekatan-pendekatan lain agar suatu usaha dapat berkembang dengan baik. Selain itu penelitian ini merupakan implementasi dari ilmu-ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan.
- b. Bagi pihak atau peneliti lain sebagai bahan informasi serta referensi untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut tentang ilmu Studi Kelayakan Bisnis dan strategi pengembangan Koperasi.

1.4.2 Aspek Guna Laksana

Kegunaan penelitian bagi bisnis martabak dan koperasi yaitu diharapkan bisa menambah masukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pengembangan usaha.